



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPPTSP/0017/X/2020

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN QUR'AN nomor 077/TKITQ/YPQ/4X/2020 tanggal 14 September 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 032/TIM TEKNIS-DISDIK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan
Alamat Usaha/Perusahaan

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nama Satuan Pendidikan
Program Satuan Pendidikan
Penanggung Jawab
KBLI
Tahun Pendirian
Lokasi Izin

: YAYASAN PENDIDIKAN QUR'AN
: Jl. Jabe Lk. IV Kel./Desa Sentang Kecamatan Kota
: Kisaran Timur Kabupaten Asahan
: 0249000921814
: TK ISLAM TERPADU QUR'AN KISARAN
: TAMAN KANAK - KANAK
: H. EDI SUCIPNO, MA
: 85132
: 2016
: Jl. Jabe Lk. IV Kelurahan Sentang Kecamatan Kota
: Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 20 Oktober 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.10.21 11:33:18
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan